



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1690/Pdt.G/2021/PA Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir; Solok/ 26 Juni 1986, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat Non PNS, Alamat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JONI, S.H.I., M.AgdanELGA MAIDISON, S.HI.** Keduanya Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum **AI MADANI Law Firm** yang beralamat di JL. Durian Taruang NO.8, Kampung Lalang, RT.03/RW.06, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **06 Desember 2021**, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir: Solok, 29 Januari 1987 Umur 34 tahun, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 07 Desember 2021 dengan Nomor: 1690/Pdt.G/2021/PA Pdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/14/XI/2011, tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Pitameh Garden Blok A No.1, RT 002/ RW 005, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang belum diberi nama, jenis laki-laki, Lahir pada tahun 2012 dan telah meninggal pada umur 1 (satu) hari. Pada tahun 2013 Termohon hamil 8 (Delapan) bulan namun anak yang dikandung meninggal dalam kandungan;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dalam rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu menuntut untuk ingin mempunyai anak dari Pemohon, sementara kesehatan Pemohon kurang produktif lagi menurut keterangan dokter, namun Pemohon selalu tetap berusaha;
 - b. Termohon kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makan untuk Pemohon serta sering terabaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak bisa diberi nasehat oleh Pemohon, jika Termohon dinasehati Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon;
- d. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon, bila melihat Pemohon sedang bertemu dengan teman-teman kerja Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan Termohon tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon dan Termohon tidak mau berubah. Karena hal tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak patuh dengan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari tempat kediaman bersama. Semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
6. Bahwa semenjak bulan Oktober 2021 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri sudah 3 (Tiga) bulan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Foto copy Buku Akta Nikah Nomor 217/14/XI/2011, tanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan telah diberi meterai oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal ,tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Pitameh Garden Blok A No.1, RT 002/ RW 005, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun meninggal waktu berumur satu hari;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhirnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selaku isteri kurang menghormati Pemohon sebagai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulanyang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa setahu saksi usaha damai tidak pernah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Pitameh Garden Blok A No.1, RT 002/ RW 005, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun meninggal waktu berumur satu hari;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhirnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selaku isteri kurang menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, dan jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulanyang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa setahu saksi usaha damai tidak pernah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu menuntut untuk ingin mempunyai anak dari Pemohon, Termohon kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makan untuk Pemohon, Termohon tidak bisa diberi nasehat oleh Pemohon, jika Termohon dinasehati Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon, dan Termohon suka cemburu terhadap Pemohon, bila melihat Pemohon sedang bertemu dengan teman-teman kerja Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan Termohon tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon dan Termohon tidak mau berubah. Karena hal tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak patuh dengan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari tempat kediaman bersama. Semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2011 dan sudah dikaruniai anak satu orang tetapi sudah meninggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan sudah pisah selama 3 bulan;
3. Keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Usaha damai melalui keluarga tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup saling berpisah dan kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "telah pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Rahmadinur sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari. dan Dra. Hj. Yusnizar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zirmalini, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Elfayari

Dra. Rahmadinur

Dra. Hj. Yusrizal,

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)